

ABSTRAK

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KELALAIAN DALAM BERLALU LINTAS YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT (Studi Putusan Nomor: 832/Pid.Sus/2022/PN Tjk)

Oleh

Syahrani Dwi Lestari

Tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban luka berat umumnya terjadi karena kelalaian atau terjadi tanpa kesengajaan. Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan mengatur bahwa tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas yang menyebabkan luka berat dapat dijatuhi hukuman lima tahun penjara dan denda sepuluh juta rupiah. Namun dalam putusan Nomor: 832/Pid.Sus/2022/PN Tjk hakim memutuskan pelaku dijatuhi hukuman selama dua tahun tanpa adanya denda. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas yang menyebabkan luka berat putusan Nomor: 832/Pid.Sus/2022/PN Tjk? (2) Bagaimanakah penerapan pidana terhadap tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas yang menyebabkan luka berat putusan Nomor: 832/Pid.Sus/2022/PN Tjk?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Narasumber terdiri dari Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung dan Dosen Bagian Pidana Hukum Unila.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: (1) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun terhadap pelaku tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas yang menyebabkan luka berat dari aspek yuridis yaitu telah sesuai ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP dengan alat bukti berupa: keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan surat berupa hasil visum kedua korban, dan semua unsur terpenuhi serta perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar serta memenuhi unsur-unsur Pasal 310 Ayat (3) UU Lalu Lintas Angkutan Jalan, aspek filosofis yaitu tindak pidana yang dilakukan terdakwa merupakan kelalaian bukan kesengajaan,

Syahrani Dwi Lestari

serta aspek sosiologis yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap terdakwa terdakwa. (2) Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas yang menyebabkan luka berat didasarkan bukan atas kesalahan melainkan karena adanya unsur kelalaian dengan menerapkan teori relatif yang mengutamakan manfaat untuk melindungi masyarakat dan mencapai kesejahteraan. Berdasarkan hal tersebut hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tidak serta merta berdasar pada tuntutan Jaksa dalam menjatuhkan pidana, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim dan hakim memutus perkara. (2) Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas yang menyebabkan luka berat hendaknya benar-benar didasarkan pada terpenuhinya unsur kesalahan agar dapat memenuhi keadilan dan kepastian hukum bagi berbagai pelaku, koban serta masyarakat.

Kata Kunci: Kelalaian, Luka Berat, Tindak Pidana